KERANGKA RPMK AKTUARIS

Kerangka RPMK Aktuaris	
BAB I	KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu	Definisi
Bagian Kedua	Ruang Lingkup Aktuaria
Bagian Ketiga	Tempat Bekerja Aktuaris
BAB II	AJUN AKTUARIS
BAB III	AKTUARIS
Bagian Kesatu	Izin Aktuaris
Bagian Kedua	Tidak Berlakunya Izin Aktuaris
BAB IV	KONSULTAN AKTUARIA
Bagian Kesatu	Badan Usaha Konsultan Aktuaria
Bagian Kedua	Izin Konsultan Aktuaria
Bagian Ketiga	Nama Konsultan Aktuaria
Bagian Keempat	Perubahan Nama dan/atau Bentuk Badan Usaha Konsultan Aktuaria
Bagian Kelima	Penutupan Konsultan Aktuaria
Bagian Keenam	Kerja Sama dengan Konsultan Aktuaria Asing
BAB V	TATA CARA PEMBERIAN IZIN
BAB VI	HAK DAN KEWAJIBAN AJUN AKTUARIS, AKTUARIS, DAN KONSULTAN AKTUARIA
Bagian Kesatu	Pemberian Jasa Aktuaria
Bagian Kedua	Anggota Asosiasi
Bagian Ketiga	Pendidikan Profesional Lanjutan
Bagian Keempat	Perubahan Alamat dan Tempat Bekerja
Bagian Kelima	Kewajiban Konsultan Aktuaria
Bagian Keenam	Perubahan pada Konsultan Aktuaria
BAB VII	LAPORAN AKTUARIS
BAB VIII	LAPORAN KEGIATAN
BAB IX	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu	Umum
Bagian Kedua	Pembinaan
Bagian Ketiga	Pengawasan
BAB X	ASOSIASI
BAB XI	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu	Umum
Bagian Kedua	Jumlah dan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi
Bagian Ketiga	Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria yang Dikenai Sanksi Pembekuan
Bagian Keempat	Sanksi dari Asosiasi atau Instansi Lainnya
Bagian Kelima	Pengumuman Sanksi
BAB XII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII	KETENTUAN PENUTUP

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK.01/2015

TENTANG

AKTUARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa profesi Aktuaris dibutuhkan dalam pengembangan bidang ekonomi khususnya industri perasuransian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif;

b. bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Aktuaris yang independen dan profesional berperan penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis;

c. bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perizinan usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuaria dilakukan oleh Menteri.

d. bahwa sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang khusus terhadap Aktuaris;

e. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan profesi Aktuaris, perlu dilakukan pengaturan terhadap Aktuaris;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Aktuaris;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG AKTUARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aktuaria adalah proses pekerjaan untuk memberikan rekomendasi atas temuan dalam rangka merumuskan pendapat berdasarkan aplikasi ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual.

2. Ajun Aktuaris adalah seseorang yang telah memperoleh gelar ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan terdaftar dalam register Ajun Aktuaris.

3. Aktuaris adalah seseorang yang telah memperoleh gelar FSAI (*Fellow Society of Actuaries of Indonesia*) dan memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

4. Konsultan Aktuaria adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Aktuaris dalam memberikan jasanya.

5. Rekan adalah Aktuaris dan/atau seseorang yang merupakan sekutu pada Konsultan Aktuaria berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.

6. Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Aktuaris yang bertindak sebagai pemimpin pada Konsultan Aktuaria.

7. Kode Etik Aktuaris yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman etik Ajun Aktuaris dan Aktuaris yang disusun oleh Asosiasi.

8. Standar Praktik Aktuaria yang selanjutnya disingkat SPA adalah pedoman praktik Ajun Aktuaris dan Aktuaris yang

disusun oleh Asosiasi.

9. Laporan Aktuaris adalah dokumen tertulis yang memuat hasil analisis dan rekomendasi Aktuaria yang ditandatangani oleh Aktuaris.

10. Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait Aktuaria yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi dan/atau PPPK.

11. Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu penyelenggaraan PPL.

12. Asosiasi adalah organisasi profesi nasional yang menaungi Ajun Aktuaris, Aktuaris, dan Konsultan Aktuaria yang ditetapkan oleh Menteri.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

14. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

15. Kepala Pusat adalah Kepala PPPK.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Aktuaria

Pasal 2

Ruang lingkup Aktuaria meliputi:

a. pembuatan produk asuransi;
b. penentuan liabilitas berupa cadangan perusahaan asuransi, dana pensiun, jaminan sosial dan perusahaan lainnya;
c. pemberian pendapat atas perhitungan liabilitas; dan
d. Aktuaria lainnya sesuai dengan SPA dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tempat Bekerja Aktuaris

Pasal 3

Aktuaris dapat bekerja pada:

a. Perusahaan;
b. Konsultan Aktuaria;
c. Kementerian/Lembaga Negara;
d. Lembaga Pendidikan.

BAB II
AJUN AKTUARIS

Pasal 4

(1) Dalam rangka tertib administrasi, Menteri menyelenggarakan register Ajun Aktuaris.

(2) Seseorang yang telah terdaftar dalam register Ajun Aktuaris memperoleh piagam register Ajun Aktuaris dan dapat berpraktik sebagai Ajun Aktuaris.

(3) Permohonan register Ajun Aktuaris diajukan kepada Kepala Pusat dengan menggunakan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan:
   a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
   b. fotokopi sertifikat tanda lulus Ujian Profesi Ajun Aktuaris;
   c. fotokopi kartu anggota Asosiasi; dan
   d. foto terakhir berwarna dan berlatar belakang biru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(4) Piagam register Ajun Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.

(5) Piagam register Ajun Aktuaris diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan piagam register diterima secara lengkap.

BAB III
AKTUARIS
Bagian Kesatu
Izin Aktuaris

Pasal 5

(1) Seseorang yang telah memperoleh izin Aktuaris dari Menteri dapat berpraktik sebagai Aktuaris.

(2) Permohonan izin Aktuaris diajukan kepada Kepala Pusat dengan menggunakan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;
d. fotokopi sertifikat tanda lulus Ujian Profesi Aktuaris;
e. fotokopi sertifikat register Ajun Aktuaris;
f. fotokopi kartu anggota Asosiasi;
g. surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang aktuaria dari tempat bekerja;
h. surat pernyataan tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Aktuaris; dan
i. foto terakhir berwarna dan berlatar belakang biru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Aktuaris yang telah diterbitkan izinnya dikenai sanksi pencabutan izin, jika data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar.

Bagian Kedua
Tidak Berlakunya Izin Aktuaris

Pasal 6

(1) Izin Aktuaris dinyatakan tidak berlaku jika Aktuaris meninggal dunia.

(2) Dalam hal Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Konsultan Aktuaria berbentuk perseorangan, izin usaha Konsultan Aktuaria berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KONSULTAN AKTUARIA
Bagian Kesatu
Badan Usaha Konsultan Aktuaria

Pasal 7

(1) Konsultan Aktuaria dapat berbentuk badan usaha:
a. perseorangan;
b. persekutuan perdata; atau
c. firma.

(2) Konsultan Aktuaria berbentuk persekutuan perdata atau firma hanya dapat didirikan oleh Aktuaris paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan.

(3) Dalam hal Konsultan Aktuaria berbentuk persekutuan perdata atau firma hanya terdiri dari 2 (dua) Rekan, Konsultan Aktuaria dimaksud hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Aktuaris.

(4) Dalam hal Rekan meninggal dunia atau mengundurkan diri dari Konsultan Aktuaria yang mengakibatkan tidak terpenuhinya komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Konsultan Aktuaria wajib memenuhi komposisi dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya atau pengunduran diri Rekan yang bersangkutan.

(5) Konsultan Aktuaria yang tidak memenuhi komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Kedua
Izin Konsultan Aktuaria

Pasal 8

(1) Aktuaris dapat membuka Konsultan Aktuaria di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Permohonan izin Konsultan Aktuaria diajukan kepada Kepala Pusat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Pemimpin atau Pemimpin Rekan merupakan Aktuaris;
b. memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi Konsultan Aktuaria berbentuk persekutuan perdata atau firma;
c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang pegawai tetap, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan strata satu atau setara; dan
2. 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan diploma III atau setara;

yang 1 (satu) di antaranya merupakan Ajun Aktuaris;

d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Aktuaria;
e. Seluruh Rekan merupakan anggota Asosiasi;
f. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
g. memiliki sistem pengolahan data; dan
h. memiliki sistem pengendalian mutu.

Bagian Ketiga
Nama Konsultan Aktuaria

Pasal 9

(1) Konsultan Aktuaria berbentuk perseorangan menggunakan nama Aktuaris yang bersangkutan.

(2) Konsultan Aktuaria berbentuk persekutuan perdata atau firma menggunakan nama salah seorang atau lebih Rekan yang merupakan Aktuaris.

(3) Dalam hal jumlah Rekan pada Konsultan Aktuaria lebih banyak dari jumlah Rekan yang namanya tercantum dalam nama Konsultan Aktuaria, di belakang nama Konsultan Aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan frasa “dan Rekan”.

(4) Dalam hal Konsultan Aktuaria berbentuk persekutuan perdata atau firma akan mempertahankan nama Aktuaris yang telah meninggal dunia sebagai nama Konsultan Aktuaria, Konsultan Aktuaria dimaksud wajib mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris Aktuaris yang disahkan dengan akta notaris.

(5) Apabila nama Aktuaris yang telah meninggal dunia dipertahankan sebagai nama Konsultan Aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Konsultan Aktuaria tetap wajib memenuhi komposisi Rekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau ayat (4) paling lama 6 (enam) bulan sejak meninggalnya Rekan Konsultan Aktuaria.

(6) Konsultan Aktuaria yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pencabutan izin.

(7) Konsultan Aktuaria yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi komposisi Rekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi peringatan.

Pasal 10

(1) Konsultan Aktuaria wajib memasang papan nama pada bagian depan kantor Konsultan Aktuaria dengan mencantumkan paling sedikit:
   a. nama Konsultan Aktuaria sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri; dan
   b. nomor izin usaha Konsultan Aktuaria.

(2) Konsultan Aktuaria yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Keempat
Perubahan Nama dan/atau Bentuk Badan Usaha
Konsultan Aktuaria

Pasal 11

(1) Konsultan Aktuaria yang akan melakukan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha, wajib mendapat izin Menteri.

(2) Permohonan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha Konsultan Aktuaria diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki perubahan perjanjian kerja sama yang dibuat di hadapan notaris bagi Konsultan Aktuaria berbentuk persekutuan perdata atau firma;
   b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Aktuaria yang telah diubah; dan
   c. melampirkan salinan asli izin Konsultan Aktuaria sebelumnya.

(3) Dalam hal perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha Konsultan Aktuaria tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Aktuaria dimaksud dikenai sanksi peringatan.

Bagian Kelima
Penutupan Konsultan Aktuaria

Pasal 12

(1) Permohonan penutupan Konsultan Aktuaria diajukan oleh Pemimpin atau Pemimpin Rekan kepada Kepala Pusat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. surat pernyataan penutupan yang ditandatangani oleh:
   1. Pemimpin, bagi Konsultan Aktuaria yang berbentuk perseorangan; atau
   2. seluruh Rekan, bagi Konsultan Aktuaria yang berbentuk persekutuan perdata atau firma;

b. surat pernyataan tentang penyelesaian perikatan dengan klien yang ditandatangani oleh:
   1. Pemimpin, bagi Konsultan Aktuaria yang berbentuk perseorangan; atau
   2. seluruh Rekan, bagi Konsultan Aktuaria yang berbentuk persekutuan perdata atau firma;

c. salinan asli izin Konsultan Aktuaria yang akan ditutup;

d. laporan kegiatan Konsultan Aktuaria dalam bentuk tercetak (*hard copy*) dan digital atau sistem aplikasi (*soft file*) mulai awal tahun buku sampai dengan tanggal permohonan penutupan Konsultan Aktuaria sesuai format laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

(2) Kepala Pusat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Konsultan Aktuaria:

a. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan surat rekomendasi; atau

b. sedang dikenai sanksi pembekuan izin.

(3) Konsultan Aktuaria yang tidak melaporkan penutupan Konsultan Aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin atau Pemimpin Rekan dikenai sanksi peringatan.

Bagian Keenam

Kerja Sama dengan Konsultan Aktuaria Asing

Pasal 13

(1) Konsultan Aktuaria dapat melakukan kerja sama dengan Konsultan Aktuaria Asing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat.

(2) Konsultan Aktuaria yang telah mendapat persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama Konsultan Aktuaria Asing pada papan nama, kop surat, dokumen, atau media lainnya, bersama-sama dengan nama Konsultan Aktuaria.

(3) Pencantuman nama Konsultan Aktuaria Asing dilarang:
a. melebihi besarnya huruf nama Konsultan Aktuaria; dan
b. mencantumkan nama yang belum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat.

(4) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemimpin atau Pemimpin Rekan kepada Kepala Pusat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan:
a. fotokopi perjanjian kerja sama yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh notaris, paling sedikit memuat bahwa:
1) kerja sama dilakukan secara langsung dengan 1 (satu) Konsultan Aktuaria Asing yang sedang tidak melakukan kerja sama dengan Konsultan Aktuaria lain;
2) kerja sama paling sedikit mencakup Jasa Aktuaria; dan
3) terdapat dukungan teknis dan alih pengetahuan dari Konsultan Aktuaria Asing;
b. profil Konsultan Aktuaria Asing.

(5) Persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(6) Konsultan Aktuaria yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi peringatan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 14

(1) Izin Aktuaris, Konsultan Aktuaria, penutupan Konsultan Aktuaria, perubahan nama Konsultan Aktuaria, dan perubahan bentuk badan usaha Konsultan Aktuaria diberikan oleh Menteri.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap.

(4) Permohonan izin yang dinyatakan tidak lengkap akan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(5) Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis ditetapkan.

(6) Jika kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, permohonan izin tidak diproses dan dianggap tidak ada.

(7) Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian langsung terhadap permohonan izin yang diajukan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN AJUN AKTUARIS, AKTUARIS, DAN KONSULTAN AKTUARIA

Bagian Kesatu
Pemberian Jasa Aktuaria

Pasal 15

(1) Ajun Aktuaris hanya berhak membantu Aktuaris dalam memberikan jasa Aktuaria.

(2) Ajun Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menandatangani Laporan Aktuaris.

(3) Ajun Aktuaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi pembekuan register.

Pasal 16

(1) Aktuaris yang namanya tercantum dalam Laporan Aktuaris wajib bertanggung jawab atas jasa Aktuaria yang diberikan.

(2) Aktuaris dalam memberikan jasa Aktuaria wajib menjaga

independensi serta bebas dari benturan kepentingan.

(3) Aktuaris dilarang menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) Konsultan Aktuaria.

(4) Aktuaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi pembekuan izin.

Pasal 17

(1) Ajun Aktuaris dan Aktuaris dalam memberikan jasa wajib mematuhi:
   a. Kode Etik dan SPA, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
   b. peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Jasa Aktuaria yang diberikan.

(2) Ajun Aktuaris dan Aktuaris yang dalam memberikan jasanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 18

Ajun Aktuaris dan Aktuaris dalam memberikan jasa Aktuaria berhak atas imbalan jasa.

Bagian Kedua
Anggota Asosiasi

Pasal 19

(1) Ajun Aktuaris dan Aktuaris wajib menjadi anggota Asosiasi.

(2) Ajun Aktuaris dan Aktuaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Profesional Lanjutan

Pasal 20

(1) Ajun Aktuaris wajib mengikuti PPL setiap tahunnya paling

sedikit 15 (lima belas) SKP dan di antaranya paling sedikit 5 (lima) SKP PPL yang berkaitan dengan pembinaan Ajun Aktuaris.

(2) Aktuaris wajib mengikuti PPL setiap tahunnya paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKP dan di antaranya paling sedikit 5 (lima) SKP PPL yang berkaitan dengan pembinaan Aktuaris.

(3) Ajun Aktuaris dan Aktuaris dapat melakukan penyetaraan jumlah SKP kepada Asosiasi jika mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh selain Asosiasi dan/atau PPPK.

(4) Ajun Aktuaris dan Aktuaris wajib melaporkan realisasi PPL setiap tahunnya paling lambat tanggal cap pos 31 Januari tahun berikutnya.

(5) Laporan realisasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dengan lengkap kepada Kepala Pusat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Ajun Aktuaris atau Aktuaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (4) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Keempat
Perubahan Alamat dan Tempat Bekerja

Pasal 21

(1) Aktuaris wajib melaporkan kepada Kepala Pusat paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan:
a. alamat tempat tinggal Aktuaris;
b. nama dan alamat tempat bekerja bagi Aktuaris yang tidak memiliki atau menjadi Rekan pada Konsultan Aktuaria.

(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Aktuaris yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Kelima
Kewajiban Konsultan Aktuaria

Pasal 22

(1) Konsultan Aktuaria wajib:
   a. dipimpin oleh Aktuaris;
   b. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang pegawai tetap, yang terdiri dari:
      1) 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan strata satu atau setara; dan
      2) 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan diploma III atau setara;

      yang 1 (satu) di antaranya merupakan Ajun Aktuaris.
   c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
   d. memiliki atau menyewa kantor yang terisolasi dari kegiatan lain;
   e. memperbaharui dan memelihara data dalam sistem pengolahan data;
   f. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu; dan
   g. menjadi anggota kompartemen Konsultan Aktuaria di Asosiasi.

(2) Konsultan Aktuaria yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

Bagian Keenam
Perubahan pada Konsultan Aktuaria

Pasal 23

(1) Konsultan Aktuaria wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pusat paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya:
   a. perubahan alamat, dengan melampirkan fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; dan/atau
   b. perubahan nama atau susunan Rekan yang tidak mengakibatkan perubahan pada nama Konsultan Aktuaria, dengan melampirkan fotokopi perjanjian kerja sama yang disahkan oleh Notaris.

(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Kepala Pusat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Konsultan Aktuaria yang telah melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian langsung terhadap perubahan alamat Konsultan Aktuaria.

(5) Konsultan Aktuaria yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

BAB VII
LAPORAN AKTUARIS

Pasal 24

(1) Laporan Aktuaris wajib dibuat sesuai dengan penugasan yang tercantum dalam perikatan dengan pemberi tugas.

(2) Laporan Aktuaris wajib ditandatangani oleh Aktuaris yang telah menandatangani perikatan atau mendapat penugasan dari pemberi tugas.

(3) Dalam Laporan Aktuaris wajib dicantumkan nomor izin Aktuaris.

(4) Laporan Aktuaris wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.

(5) Jika Laporan Aktuaris juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, Laporan Aktuaris dimaksud wajib memuat informasi yang sama dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(6) Aktuaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) dikenai sanksi peringatan.

Pasal 25

(1) Aktuaris wajib memelihara Laporan Aktuaris dan dokumen yang terkait dengan jasa yang diberikan paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal Laporan Aktuaris.

(2) Aktuaris yang tidak memelihara Laporan Aktuaris dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

BAB VIII
LAPORAN KEGIATAN

Pasal 26

(1) Konsultan Aktuaria wajib menyampaikan laporan kegiatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Aktuaris yang tidak memiliki atau menjadi Rekan pada Konsultan Aktuaria wajib menyampaikan laporan kegiatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) wajib disampaikan dengan lengkap dalam bentuk tercetak (*hard copy*) dan digital atau sistem aplikasi (*soft file*) kepada Kepala Pusat paling lambat tanggal cap pos 30 April tahun berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal diperlukan, Kepala Pusat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian langsung terhadap Aktuaris atau Konsultan Aktuaria berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

(5) Aktuaris atau Konsultan Aktuaria yang dalam menyampaikan laporan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi peringatan.

(6) Dalam hal data dan informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan terbukti tidak benar, Aktuaris atau Konsultan Aktuaria dimaksud dikenai sanksi peringatan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat dapat meminta pendapat dari Asosiasi dan/atau pihak lain.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 28

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, Kepala Pusat berwenang:
   a. menetapkan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria;
   b. melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:
      1. penyelenggaraan PPL;
      2. penyusunan Kode Etik dan SPA;
      3. penyelenggaraan ujian profesi;
      4. penyajian informasi tentang Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria; dan
      5. tindakan lainnya dalam rangka pengembangan profesi.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 29

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Pusat berwenang melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Aktuaris dan Konsultan Aktuaria.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.

(4) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
   a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut;
   b. terdapat pengaduan masyarakat; atau
   c. terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti.

(5) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 30

(1) Aktuaris, Pemimpin atau Pemimpin Rekan yang diperiksa wajib:
   a. mengikuti prosedur pemeriksaan;
   b. memperlihatkan dan memberikan fotokopi dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) Laporan Aktuaris dan dokumen pendukung lain yang diperlukan pemeriksa; dan
   c. memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada pemeriksa.

(2) Aktuaris, Pemimpin atau Pemimpin Rekan yang diperiksa dilarang memperlihatkan atau memberikan Laporan Aktuaris, dokumen pendukung, atau keterangan yang palsu atau dipalsukan.

(3) Aktuaris, Pemimpin atau Pemimpin Rekan yang ketika diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi pembekuan izin.

Pasal 31

(1) Aktuaris, Pemimpin atau Pemimpin Rekan wajib menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa.

(2) Dalam hal Aktuaris, Pemimpin, atau Pemimpin Rekan tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan/atau berita acara pemeriksaan, yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan penolakan.

(3) Dalam hal Aktuaris, Pemimpin, atau Pemimpin Rekan tidak membuat surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan/atau berita acara pemeriksaan.

Pasal 32

Kepala Pusat menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Aktuaris, Pemimpin atau Pemimpin Rekan Konsultan Aktuaria yang

diperiksa paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak pemeriksaan berakhir.

BAB X
ASOSIASI

Pasal 33

(1) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. mempunyai akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris;
   b. memiliki kode etik organisasi;
   c. mempunyai pengalaman menyelenggarakan ujian sertifikasi Ajun Aktuaris dan Aktuaris;
   d. telah berdiri dan aktif paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
   e. menjadi anggota organisasi Aktuaris internasional.

Pasal 34

(1) Asosiasi berwenang:
   a. menyusun dan menetapkan Kode Etik dan SPA;
   b. menyelenggarakan ujian profesi Ajun Aktuaris dan Aktuaris;
   c. menyelenggarakan PPL; dan
   d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.

(2) Asosiasi wajib melaporkan kepada Kepala Pusat paling lambat setiap akhir bulan Desember:
   a. rencana penyelenggaraan ujian profesi Ajun Aktuaris dan Aktuaris untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, yang mencakup silabus dan jadwal penyelenggaraan ujian;

b. daftar nama lulusan ujian profesi Ajun Aktuaris dan Aktuaris untuk periode 1 (satu) tahun berjalan;
c. rencana penyelenggaraan PPL untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, yang mencakup silabus dan jadwal PPL;
d. hasil penyelenggaraan PPL setiap tahun, yang mencakup daftar kegiatan PPL, nama peserta PPL dan jumlah SKP; dan
e. pengakuan dan penyetaraan jumlah SKP PPL setiap tahun yang diselenggarakan oleh pihak selain Asosiasi.

BAB XI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

(1) Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan register atau izin; atau
c. pencabutan register atau izin.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selalu dikenakan secara berurutan.

Pasal 36

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat disertai dengan surat rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang mencantumkan sanksi berikutnya dalam hal rekomendasi tidak dipenuhi.

(2) Kepala Pusat dapat memberikan surat rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu kepada Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria sebelum pengenaan sanksi.

(3) Dalam hal kewajiban pada surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria dimaksud tidak dikenai sanksi.

Bagian Kedua
Jumlah dan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi

Pasal 37

(1) Sanksi peringatan bagi Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria yang telah dikenai sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembekuan register atau izin atas pelanggaran ringan berikutnya.

Pasal 38

(1) Sanksi pembekuan register atau izin dikenakan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Sanksi pembekuan register atau izin dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

(3) Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria yang telah dikenai sanksi pembekuan register atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pencabutan register atau izin atas pelanggaran berat berikutnya.

Bagian Ketiga
Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria
yang Dikenai Sanksi Pembekuan

Pasal 39

(1) Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria yang sedang dikenai sanksi pembekuan tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas jasa yang telah diberikan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Aktuaris yang menjadi Rekan, Pemimpin, atau Pemimpin Rekan pada Konsultan Aktuaria yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin dilarang pindah ke Konsultan Aktuaria lain.

(3) Ajun Aktuaris yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin dilarang memberikan jasa aktuaria.

(4) Aktuaris yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin dilarang:

a. menandatangani perikatan dengan pemberi tugas atau klien;

b. memberikan jasa Aktuaria; dan/atau

c. menandatangani Laporan Aktuaris.

(5) Konsultan Aktuaria yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin dilarang memberikan jasa Aktuaria.

(6) Konsultan Aktuaria yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin tidak dapat melakukan penutupan, perubahan nama, dan/atau perubahan bentuk badan usaha.

(7) Aktuaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pembekuan izin.

(8) Ajun Aktuaris, Aktuaris atau Konsultan Aktuaria yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) dikenai sanksi pencabutan register atau izin.

Bagian Keempat
Sanksi dari Asosiasi atau Instansi Lainnya
Pasal 40

(1) Aktuaris dapat dikenai sanksi:

a. peringatan dalam hal Aktuaris mendapat sanksi peringatan keanggotaan dari Asosiasi;

b. pembekuan izin dalam hal Aktuaris mendapat sanksi pemberhentian sementara keanggotaan dari Asosiasi; atau

c. pencabutan izin dalam hal Aktuaris mendapat sanksi pemberhentian keanggotaan dari Asosiasi.

(2) Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria dapat dikenai sanksi administratif dalam hal:

a. Ajun Aktuaris, Aktuaris atau Konsultan Aktuaria dimaksud dikenai sanksi oleh instansi lainnya; atau

b. Ajun Aktuaris dan Aktuaris dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Kepala Pusat dapat melakukan pemeriksaan terhadap Aktuaris dan/atau Konsultan Aktuaria sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 41

(1) Izin Konsultan Aktuaria yang berbentuk perseorangan:
   a. dibekukan dalam hal izin Pemimpin Konsultan Aktuaria dimaksud dikenai sanksi pembekuan izin; atau
   b. dicabut dalam hal izin Pemimpin Konsultan Aktuaria dimaksud dikenai sanksi pencabutan izin.

(2) Izin Konsultan Aktuaria yang berbentuk persekutuan perdata atau firma:
   a. dibekukan dalam hal izin seluruh Rekan Aktuaris dalam Konsultan Aktuaria dikenai sanksi pembekuan izin; atau
   b. dicabut dalam hal izin seluruh Rekan Aktuaris dalam Konsultan Aktuaria dikenai sanksi pencabutan izin.

Bagian Kelima
Pengumuman Sanksi
Pasal 42

(1) Sanksi peringatan terhadap Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria, dapat diumumkan oleh Kepala Pusat kepada masyarakat.

(2) Sanksi pembekuan register atau izin dan pencabutan register atau izin Ajun Aktuaris, Aktuaris dan Konsultan Aktuaria, diumumkan oleh Kepala Pusat kepada masyarakat.

(3) Pengumuman sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui media massa atau media elektronik.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

(1) Sertifikat gelar Ajun Aktuaris dan Aktuaris dari Asosiasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2) Sertifikat Ajun Aktuaris dan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan menjadi piagam Ajun Aktuaris atau izin Aktuaris, dengan menyampaikan asli sertifikat gelar kepada Kepala Pusat.

(3) Ajun Aktuaris dan Aktuaris yang tidak menyesuaikan sertifikat gelar Ajun Aktuaris atau Aktuaris menjadi piagam Ajun Aktuaris atau izin Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang memberikan jasa Aktuaria dan/atau menggunakan gelar Ajun Aktuaris atau Aktuaris.

Pasal 44

(1) Izin usaha Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dinyatakan masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2) Perusahaan Konsultan Aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi sampai dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Konsultan Aktuaria dimaksud.

(3) Permohonan izin Konsultan Aktuaria yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini namun belum memperoleh izin, wajib diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Semua sanksi terhadap Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Asosiasi yang telah diakui Pemerintah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap diakui sampai dengan adanya penetapan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

a. ketentuan mengenai Konsultan Aktuaria sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
b. semua pihak dilarang memberikan jasa Aktuaria apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR